



## **WALI KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS SUB KEGIATAN FASILITASI INKUBATOR USAHA MIKRO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**WALI KOTA TANJUNGBALAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Inkubator Usaha Mikro untuk meningkatkan jumlah produksi pelaku usaha mikro dengan memberikan bantuan peralatan produksi kepada Pelaku Usaha Mikro;
- b. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran penyaluran bantuan peralatan produksi kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perlu disusun Petunjuk Teknis untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS SUB KEGIATAN FASILITASI  
INKUBATOR USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai.
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota Tanjungbalai yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah Camat di wilayah Kota Tanjungbalai.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Tanjungbalai.
12. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki individu, rumah tangga maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha yang penggolongannya dilakukan dengan batasan omzet pertahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan.

13. Bantuan Peralatan Usaha adalah bantuan berupa peralatan yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro.
14. Penerima bantuan peralatan adalah penerima bantuan peralatan Pelaku Usaha Mikro yang ditetapkan menerima bantuan peralatan produksi.

## BAB II TUJUAN Pasal 2

Petunjuk Teknis Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan bantuan peralatan produksi kepada pelaku Usaha Mikro di Kota Tanjungbalai.
- b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan peralatan kepada pelaku Usaha Mikro sehingga tepat sasaran.

## BAB III SASARAN Pasal 3

Sasaran Petunjuk Teknis Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro adalah Instansi terkait, Camat, Lurah dan Pelaku Usaha Mikro.

## BAB IV PENGELOLAAN Pasal 4

Petunjuk Teknis Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Sumber pembiayaan Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pos anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 2 Januari 2025

**WALI KOTA TANJUNGBALAI**

ttd

**WARIS THOLIB**

Diundangkan di Tanjungbalai  
Pada tanggal 2 Januari 2025

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**

ttd

**NURMALINI MARPAUNG**  
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**HERMAN GULTOM, S.H.**  
Penata Tk. I / III.d  
NIP. 19810630.200604.1.003

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 4 Tahun 2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SUB KEGIATAN FASILITASI  
INKUBATOR USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN  
2025

## BAB I PENDAHULUAN

Usaha Mikro merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu program pemerintah untuk membantu usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil. Salah satu aspek yang harus terpenuhi agar usaha mikro bisa naik kelas menjadi usaha kecil adalah dengan meningkatkan produksi pelaku usaha mikro yang tentu saja akan berdampak kepada omset dari pelaku usaha mikro tersebut.

Salah satu cara untuk bisa meningkatkan produksi pelaku usaha mikro adalah dengan cara memberikan bantuan peralatan produksi agar pelaku usaha mikro bisa lebih mudah, cepat dan efisien dalam meningkatkan produktivitas produksinya.

Untuk optimalisasi dan kelancaran penyaluran bantuan peralatan produksi kepada Usaha Mikro maka disusun Petunjuk Teknis Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Tahun Anggaran 2025.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Tahun Anggaran 2025 melibatkan berbagai pihak Instansi terkait. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tugas dan fungsi masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah :

Tugas dan fungsi :

Pengawasan terhadap administrasi dan keuangan.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu

Tugas dan fungsi :

Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

### 3. Dinas Koperasi dan UKM

Tugas dan fungsi :

- a. Menetapkan jumlah kuota penerima bantuan dengan menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersedia Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai;
- b. Menerima Proposal dari Pelaku Usaha Mikro;
- c. Menyeleksi dan menetapkan Nama-nama Pelaku Usaha Mikro yang berhak mendapatkan bantuan peralatan produksi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan;
- d. Mengkoordinasikan dan menyusun jadwal pemberian Bantuan Peralatan Produksi Kepada Usaha Mikro;
- e. Menyalurkan pemberian Bantuan Peralatan Produksi Kepada Usaha Mikro;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Bantuan Peralatan Kepada Usaha Mikro kepada Wali Kota Tanjungbalai.

### 4. Kelurahan / Lurah

Tugas dan fungsi :

- a. Membantu Dinas Koperasi dalam hal penerimaan bantuan peralatan produksi bagi pelaku usaha mikro;
- b. Membantu Pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan;

## BAB III

### PELAKSANAAN SUB KEGIATAN FASILITASI INKUBATOR USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2025

#### 1. KRITERIA PENERIMA

Penerima Bantuan Peralatan Produksi Kepada Pelaku Usaha Mikro diutamakan adalah Pelaku Usaha Mikro yang belum pernah menerima bantuan dan Pelaku Usaha Mikro yang berdomisili di Kota Tanjungbalai dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berwirausaha minimal 1 (Satu) tahun dalam melaksanakan usaha dan telah masuk dalam Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai, Menyampaikan Proposal ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai dan Usahanya tidak dijalankan pada daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

## 2. BANTUAN PERALATAN

Bantuan Peralatan yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro berupa :

No	Nama Barang	Volume	Satuan
1	Steling	46	Unit
2	Steling Pakaian	3	Buah
3	Steling Gantung	1	Unit
4	Steling Pulsa Panjang 120x60x150cm	3	Unit
5	Steling Pulsa Panjang 150x60x150cm	4	Unit
6	Steling Pulsa Panjang 180x60x150cm	3	Unit
7	Steling Jus	1	Unit
8	Steling Letter L	3	Buah
9	Steling Rak Full Kaca 200x60x120cm	4	Unit
10	Lemari Obat/ Dokumen	1	Set
11	Meja dan Kursi Cafe	20	Set
12	Tenda Cafe	35	Set
13	Tenda Café/ Teratak 5x6	2	Set
14	Gerobak Sorong	19	Unit
15	Belender	26	Unit
16	Mesin Jahit Highspeed DDL 7000 AH	1	Unit
17	Mesin Jahit JUKI	43	Set
18	Mesin Jahit Obras	2	Unit
19	Mesin Jahit Pinggir Obras	6	Unit
20	Mesin Mixer	2	Unit
21	Mesin Penggiling Tebu	2	Unit
22	Mesin Peras Santan	3	Unit
23	Mesin Vacum Sealer	1	Unit
24	Pompa Jet Cleaner QL 2500	1	Unit
25	Showcase	1	Unit
26	Vacum Value ¼ VE 115 IV	1	Unit
27	Bais Duduk 6	1	Set
28	Beko	16	Unit
29	Cangkul	7	Unit
30	Gergaji	6	Unit
31	Kabel Listrik 2 x 2,5	1	Roll
32	Kunci Pas Set	10	Unit
33	Martil	2	Unit
34	Mesin Bor Listrik	16	Unit
35	Mesin Bor Tangan Baterai	4	Unit
36	Mesin Chain Saw	16	Unit
37	Mesin Gerinda Tangan	14	Unit
38	Mesin Ketam	16	Unit
39	Mesin Las Listrik Trafo Komplit	16	Unit
40	Mesin potong kayu	2	Unit
41	Meteran Uk. 10 M	16	Unit
42	Pahat Kayu	14	Unit
43	Palu Godam 12 LB	2	Unit
44	Sekop	7	Unit
45	Siku Kombinasi	4	Unit
46	Water Pas	1	Unit
47	Patung Baju Manekin Family	6	Set

No	Nama Barang	Volume	Satuan
48	Babylis	4	Unit
49	Catok Rambut Merk	5	Unit
50	Kursi Salon	5	Unit
51	Hair Dryer	6	Unit
52	Cukur Rambut Remington	3	Unit
53	Cukur Rambut Koryu Nikkon Scissor	12	Unit
54	Kaca Pangkas	16	Unit
55	Kain Kip Pangkas Rambut Barbershop	11	Unit
56	Ketam Pangkas	11	Unit
57	Kursi Pangkas	11	Unit
58	Rak Meja Keramas	5	Unit
59	Steam Wajah Hot & Cool Vapozone	2	Unit
60	Washback (Tempat Cuci Rambut)	5	Unit
61	Botol Almond 500 ML	204	Buah
62	Cooper	1	Unit
63	Dandang Besar Aluminium 50 cm	26	Buah
64	Ember + Tutup Plastik 30 Ltr	4	Unit
65	Fiber Mini / Cooler Box	1	Unit
66	Kompor Gas Batu / Tekanan Tinggi	25	Unit
67	Kompor Gas	9	Unit
68	Kompor Gas Panggangan	1	Unit
69	Kuali Besar Aluminium 75 cm	26	Buah
70	Kukusan / Klakat 100 x 50 Kotak Stenlis	4	Unit
71	Kursi dan Meja Plastik	3	Set
72	Meja Aluminium	2	Unit
73	Oven Gas	2	Unit
74	Oven Listrik MO 120 kap 120 L	3	Unit
75	Rice Cooker	2	Unit
76	Rice Cooker Gas RC-90 16 Liter	4	Unit
77	Sudip Panjang	31	Buah
78	Termos Air Milk Tea Bucket	10	Buah
79	Termos Nasi Besar 38 Liter	10	Buah
80	Timbang Digital Duduk 3 Kg	1	Buah
81	Angka Rustic	2	Set
82	Bunga dan Daun Rangkai	4	Set
83	Bunga	14	Kg
84	Huruf Judul Papan Rustic	5	Set
85	Huruf Rustic	15	Set
86	Papan bunga Baldu Jumbo/Bunga	20	Set
87	Papan Bunga Baldu Standart/Bunga	2	Set
88	Papan Bunga Rustic Bulat/Huruf	1	Set
89	Papan Bunga Rustic/Huruf Rustic	16	Set
90	Papan Bunga Rustic Oval/Huruf	1	Set
91	Jarum Pentol	2	Kotak
92	Klem Bais/ Jepit Papan Kayu	10	Unit

### 3. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap administrasi dan Keuangan secara fungsional dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai dan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai.

### 4. SANKSI

Terhadap pihak yang menerima bantuan menyalahgunakan barang yang diberikan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 5. PEMANFAATAN BANTUAN PERALATAN

Bantuan Peralatan yang disalurkan kepada Pelaku UMKM untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam membantu kelancaran berusaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro.

## BAB IV PENUTUP


Petunjuk Teknis Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Tahun Anggaran 2025 ini menjelaskan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tujuan agar semua tahapan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Petunjuk teknis ini merupakan pedoman yang harus dijalankan oleh pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

**WALI KOTA TANJUNGBALAI**

ttd

**WARIS THOLIB**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**HERMAN GULTOM, S.H.  
Penata Tk. I / III.d  
NIP. 19810630.200604.1.003**